



**PUTUSAN**  
Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PT TUNGGAL MANDIRI JAYA**, yang diwakili oleh Direktur, Yustina Septy Christiani, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 26, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan di Jalan Yos Sudarso, Nomor 15, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benyamin Sunjaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muslim Mamulai & Associates, beralamat di Jalan Kartini, Nomor 8, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2024;
- 2. PT YOTA ENERGI SEJAHTERA**, yang diwakili oleh Direktur, Daniel Sapoetra Setiawan, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 26, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan di Jalan Yos Sudarso, Nomor 15, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benyamin Sunjaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Muslim Mamulai & Associates, beralamat di Jalan Kartini, Nomor 8, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2024;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2025



**MOH. MARJAN**, bertempat tinggal di Jalan Tondei Lrg Puakali I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Gita Nindya A.N., S.H., dan kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Gita Mega & Partner, beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim, Nomor 36, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2025;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa surat pengunduran diri di PT TMJ (Tergugat I) tidak sah atau batal demi hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat tanpa berdasar hukum;
4. Menghukum Para Tergugat membayar hak-hak normatif Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Tergugat I:

- |                            |                            |                           |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| - Masa kerja               | = 10 tahun 8 bulan;        |                           |
| - Upah/bulan               | = Rp6.000.000,00;          |                           |
| - Pesangon                 | = 9 bulan x Rp6.000.000,00 | = Rp54.000.000,00;        |
| - Penghargaan masa kerja = |                            |                           |
| 4 bulan x Rp6.000.000,00   |                            | = <u>Rp24.000.000,00;</u> |
| Jumlah                     |                            | = Rp78.000.000,00;        |

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2025



- Uang penggantian hak (cuti yang belum gugur) = Rp 2.880.000,00;
- Upah proses = Rp 0,00;
- Total = Rp80.880.000,00;

Tergugat II:

- Masa kerja = 1 tahun 5 hari;
- Upah/bulan = Rp6.000.000,00;
- Pesangon = 2 bulan x Rp6.000.000,00 = Rp12.000.000,00;
- Penghargaan masa kerja = ----- = Rp 0,00;
- Jumlah = Rp12.000.000,00;
- Uang penggantian hak (cuti yang belum gugur) = Rp 2.880.000,00;
- Upah proses = 8 bulan x Rp6.000.000,00 = Rp48.000.000,00;
- Total = Rp62.880.000,00;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu sekalipun terdapat upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Error in persona* dan *error in objectio*;
2. *Obscur libel* (gugatan kabur);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pal., tanggal 12 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat, masing-masing sebagai berikut:
  - Tergugat I sejumlah: Rp11.840.000,00 (sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
  - Tergugat II sejumlah: Rp24.800.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara yang diperhitungkan sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Desember 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 24 Desember 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pal., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut pada tanggal 9 Januari 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 9 Januari 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2025



- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dan/atau:

Apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 16 Januari 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 9 Januari 2025 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dimulai dari tanggal 9 Januari 2012 selanjutnya pada tanggal 27 September 2022 Penggugat mengundurkan diri dan Tergugat belum membayarkan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) Penggugat karena mengundurkan diri, oleh karena itu *Judex Facti* telah benar menyatakan Tergugat diwajibkan membayar uang penggantian hak dan uang pisah dengan jumlah sebagaimana dalam amar putusan;
- Bahwa benar sejak tanggal Juli 2022 Penggugat mulai bekerja sebagai mekanik Tergugat II tanpa kontrak, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2022 dibuatkan kontrak kerja waktu tertentu sampai Maret 2023, namun Penggugat setelah selesai kontrak Penggugat tetap dipekerjakan pada Tergugat II sampai dengan Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat tanggal 6 Juli 2023, oleh karena itu *Judex Facti* telah benar menyatakan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2025



PHK antara Penggugat dengan Tergugat II adalah PHK sepihak sehingga Penggugat berhak uang pesangon dengan jumlah sebagaimana perhitungan *Judex Facti* pada amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT TUNGKAL MANDIRI JAYA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT TUNGKAL MANDIRI JAYA, 2. PT YOTA ENERGI SEJAHTERA**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Senin, tanggal 16 Juni 2025 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2025





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 1986 12 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2025